



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN di PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergis;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar di satu sisi, sementara disisi lain juga sering terjadi permasalahan dengan masyarakat disekitarnya, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan sinergi diantara keduanya, melalui pengembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Provinsi Kalimantan Timur secara terpadu;
- c. bahwa untuk mewujudkan pola kemitraan tersebut dalam butir a, pekebun/pengusaha perkebunan rakyat perlu bermitra dengan pengusaha perkebunan besar membangun kebun mitra milik rakyat bersamaan dengan pembangunan kebun milik pengusaha perkebunan besar pembina sebagai penjamin (avalist), melalui program kemitraan pembangunan perkebunan yang harmonis, saling menguntungkan dan berkesinambungan;
- d. bahwa penumbuhkembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar tersebut di atas dapat diharapkan mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengoptimalkan peranserta aktif semua stakeholder pembangunan perkebunan; Pekebun rakyat, pengusaha besar perkebunan, serta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) secara terpadu dan sinergis, sekaligus menunjang program nasional revitalisasi pertanian sehingga kegiatan tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuannya.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan pembangunan Perkebunan sebagai perubahan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1993 tentang Pembinaan Dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972](#) tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
3. [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1972](#) tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992](#) tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46);
5. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004](#) tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975](#) tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3060);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang koordinasi kegiatan instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

13. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna Abdul Fatah dan Drs. Yurnalis Ngayoh, M.M. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, M.M. sebagai Gubernur Kalimantan Timur, masa jabatan Tahun 2003-2008;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan dan Pemberian Hak atas Tanah dalam rangka membangun perkebunan dengan pola perusahaan dengan Program Transmigrasi;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan;
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentar/OT.140/2/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

dan

Gubernur Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Timur;

- f. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, beserta Dinas yang membidangi Pembinaan Perkebunan di Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Perusahaan Perkebunan Besar adalah Perusahaan yang melaksanakan Pengembangan Perkebunan Besar (lebih dari 25 ha), yang berbentuk badan hukum Indonesia, baik milik swasta, negara, maupun daerah;
- h. Mitra Usaha adalah Perkebunan Besar, baik Swasta, BUMN, BUMD yang bergerak di bidang perkebunan dan telah memenuhi Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan atau Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan, yang menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan yang membina petani pekebun rakyat sebagai mitranya dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan;
- i. Petani pekebun adalah petani setempat dan/atau transmigran yang mengelola usahatani berkebunan dengan luas usahatani di bawah 25 ha;
- j. Calon Petani Peserta adalah, petani pekebun setempat dan/atau transmigran yang telah disetujui untuk diikuti sertakan dalam program kemitraan pembangunan perkebunan sebagai calon penerima kebun binaan;
- k. Petani peserta adalah calon petani peserta yang tergabung dalam wadah usaha kemitraan yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun binaan berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang dari desa, kecamatan maupun kabupaten;
- l. Bank Pelaksana (Executing Bank dan/atau Bank Penyalur Channeling Bank) adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam program kemitraan pembangunan perkebunan, baik Bank swasta, BUMN, maupun BUMD;
- m. Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Daerah (TP3D) adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai Forum Koordinasi dan Konsultasi antar Instansi yang terkait dalam pembinaan dan pengamanan pengembangan pembangunan perkebunan di daerah, termasuk program kemitraan pembangunan perkebunan;
- n. Instansi terkait adalah Instansi yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengamanan penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan;
- o. Program Kemitraan perusahaan perkebunan adalah program pengembangan perkebunan melalui kerjasama antara petani peserta dengan pengusaha perkebunan pembina, dengan kegiatan utama yang meliputi pembangunan kebun binaan dan kebun pembina yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan pembina dalam jangka waktu tertentu;
- p. Kemitraan Pembangunan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan kebun binaan serta jaringan jalan kebun/jalan usaha tani dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha tani perkebunan binaan;
- q. Kebun binaan adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan Besar pembina dan yang dikelola secara bermitra bersama petani peserta program kemitraan pembangunan perkebunan;
- r. Biaya kredit adalah bagian biaya pembangunan kebun binaan yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang disepakati;

- s. Konversi adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan kebun binaan dari Pemerintah/Perusahaan pembina menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan kepemilikan kebun binaan kepada petani peserta;
- t. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan;
- u. Pengamanan adalah proses dan cara yang dilakukan untuk mengamankan penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut:

- (1) Untuk mengamankan pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan;
- (2) Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan pembangunan perkebunan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak;
- (3) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan, yang dapat mengakibatkan tidak terwujudnya satu kesatuan usahatani perkebunan yang ekonomis dan berkelanjutan.

Pasal 3

Program kemitraan pembangunan perkebunan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan sinergi antara perkebunan besar dan pekebun rakyat, untuk :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. menyediakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan produktifitas lahan, nilai tambah, dan daya saing;
- d. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari;
- f. meningkatkan penerimaan negara, dan devisa negara.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 4

Program kemitraan pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara petani pekebun rakyat dengan perusahaan – perusahaan perkebunan besar.